



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Raya Golo karot – Mbeling, Kel. Rana Loba
Kode Pos 86571

Faks :

E-mail :

Website :

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR : 420/139 /PPO/I/2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KEPADA LEMBAGA PAUD SEJOLI DI LEKO LEMBO
DI KELURAHAN WATUNGGENE KECAMATAN KOTA KOMBA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Menimbang

- : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, maka perlu izin operasional penyelenggaranya dari Pemerintah;
- c. Sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu memberikan Izin Operasional Kepada Lembaga PAUD SEJOLI Di Lekolembu Kelurahan Watunggene Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur untuk menyelenggarakan Program PAUD Non Formal.

Mengingat

- : 1. Undang – undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang - undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
8. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.
9. Surat Permohonan Ketua /Pengelola **PAUD SEJOLI** tanggal 24 Januari 2013 Tentang Izin Operasional.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990 tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 05/0/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Dini Usia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

PAUD SEJOLI

- Nama Lengkap : PAUD SEJOLI
Alamat : Lekolombo
-Desa/Kel : Watungene
-Kecamatan : Kota Komba
-Kabupaten : Manggarai Timur
Bentuk Program : PAUD Non Formal
Pengelola : Silvester Doni

KEDUA

: Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal, 30 Januari 2013 s.d 30 Januari 2016

KETIGA

: Tugas dan Kewajiban pengelola satuan lembaga PAUD :

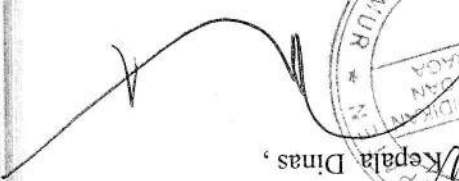
1. Bertugas Menyenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi Kebutuhan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sesuai kondisi setempat; menyelenggarakan Program Kegiatan wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non Formal.

KEEMPAT

: Semua pembiayaan yang berkaitan dengan Pendanaan menjadi tanggung jawab

KELIMA

Pengelola PAUD dan atau Masyarakat setempat..
Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 30 Januari 2013
Kepala Dinas,

Drs. SELAMAT FRANS
Pembina Tk.I
Nip. 19551107 198503 1 013